



**PUTUSAN**

**Nomor: 75/Pid.C/2024/PN.Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa**

1. Nama Lengkap : **HERMANDA DEWANTARA;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Tanggal lahir : 18 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Krajan Rt/Rw, 005/003, Dusun Jumerto  
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Jo. Pasal 39 Huruf h dan atau Huruf J sebagaimana tercantum pada Perda Kab. Jember No.3 Thn 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Anita Mei Lindasari, S.H. dan Saksi Heru Supra memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, pukul 03.00 WIB, Saksi I bersama Saksi II sedang melaksanakan giat patroli Harkamtibmas diwilayah hukum Polres Jember menggunakan mobil dinas patroli Strada, pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, pukul 03.00 WIB, ditengah perjalanan ada laporan dari warga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pihak Petugas Polres Jember meluncur ke tempat kejadian perkara untuk mengamankan kejadian tersebut dan setelah ditanya identitas diri (KTP) terhadap ke Terdakwa tersebut tidak bisa menunjukkan, selanjutnya Saksi I dan Saksi II amankan ke kantor Mapolres Jember untuk dimintai keterangan yang sebenarnya beserta barang bukti 1 Botol Alkohol 70%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, pukul 03.00 WIB di Alun alun Kota Jember yang terletak di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, diketahui Terdakwa telah meminum minuman Keras alkohol di campur hemaviton secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Terdakwa di Sidang Tipiring dan dinyatakan bersalah dan divonis denda;

Menimbang, bahwa setelah saling dikorelasikan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka Hakim perkara *a quo* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan "mabuk ditempat umum" melanggar Pasal 53 Ayat 3 Jo. Pasal 39 Huruf h dan atau Huruf J sebagaimana tercantum pada Perda Kab. Jember No.3 Thn 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 Botol Alkohol 70% diketahui yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### **Kedaaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan Masyarakat;

#### **Kedaaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 75/Pid.C/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 Ayat 3 Jo. Pasal 39 Huruf h dan atau Huruf J sebagaimana tercantum pada Perda Kab. Jember No.3 Thn 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANDA DEWANTARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Botol Alkohol 70%;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh Irwansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Hilza AL Faroby, S.H. sebagai Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Jember serta Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.